



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 108 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA LAINNYA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2015 tentang tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Honor/Kontrak Dan Tenaga Lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 66);
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA LAINNYA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menyangkut kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Tenaga lainnya adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
17. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
18. *Visa* adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
19. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
20. Biaya riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
22. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
23. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.

24. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
25. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
26. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya di sebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan/Anggota DPRD dan tenaga lainnya melakukan perjalanan dinas.
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/Aparatur Sipil Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan tenaga lainnya yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
28. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. prinsip dan jenis perjalanan dinas;
- b. tata cara administrasi perjalanan dinas;
- c. jangka waktu;
- d. sarana angkutan
- e. biaya perjalanan dinas; dan
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan.

BAB III

PRINSIP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan negara dan atau daerah, apabila tidak dapat digunakan sarana komunikasi yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin dan dengan biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam Daerah dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a. datasering diluar tempat kedudukan;

- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar;
- c. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- d. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;

BAB IV

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 5

- (1) ASN atau tenaga lainnya yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Kepala SKPD Eselon II dan Kepala SKPD Eselon III oleh Sekretaris Daerah;
 - b. untuk Pimpinan atau Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. untuk ASN atau tenaga lainnya oleh pimpinan SKPD masing-masing bagi ASN dilingkungan unit kerja yang bersangkutan atau asisten masing-masing atas nama Sekretaris Daerah bagi ASN dilingkungan Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

Pasal 6

- (1) ASN, tenaga lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Kepala SKPD Eselon II dan Kepala SKPD Eselon III oleh Sekretaris Daerah;
 - b. untuk Pimpinan atau Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD ; dan
 - c. untuk ASN atau tenaga lainnya oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

Pasal 7

- (1) ASN, tenaga lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. untuk Kepala SKPD Eselon II dan Kepala SKPD Eselon III oleh Walikota atau Wakil Walikota jika Walikota berhalangan, atau Sekretaris Daerah jika Walikota atau Wakil Walikota berhalangan;
- b. untuk Pimpinan atau Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD ; dan
- c. untuk ASN atau tenaga lainnya oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

- (1) ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (7) Pengurusan surat izin dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan.

Pasal 9

- (1) ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;

- b. paspor dinas (*service passport*);
 - c. *exit permit*;
 - d. visa;
- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasamaberupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
 - (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - (6) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 11

Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berdasarkan surat rekomendasi:

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Jenderal;
- c. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
- d. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
- e. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama.

Paragraf 2

ASN

Pasal 12

- (1) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat undangan;
 - b. kerangka acuan kerja (KAK); dan
 - c. foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. surat keterangan pendanaan;

Paragraf 3
Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 13

- (1) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pimpinan serta Anggota DPRD kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat undangan;
 - b. kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. surat keterangan pendanaan.

Paragraf 4

Prosedur

Pasal 14

- (1) ASN, Pimpinan atau Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, ASN, Pimpinan atau Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat diberikan/dibayarkan paling banyak 8 (Delapan) hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan, kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dalam wilayah Provinsidan luar daerah keluar Provinsi, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

BAB VI

SARANA ANGKUTAN

Pasal 16

Sarana angkutan perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi menggunakan sarana angkutan darat dan atau sarana angkutan lainnya; dan
- b. Perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi menggunakan sarana angkutan udara dan atau sarana angkutan lainnya.

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pasal 17

Kepada ASN, tenaga lainnya, Pimpinan atau Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, diberikan uang harian sebagai berikut:

Golongan	Uang Harian
IV/DPRD	Rp. 100.000/hari
III	Rp. 80.000/hari
II/I/Pegawai Honor/Kontrak	Rp. 60.000/hari

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi
Pasal 18

- (1) ASN, tenaga lainnya, Pimpinan atau Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi diberikan uang paket yang terdiri dari :

Golongan/DPRD	Uang Penginapan/hari	Uang Harian
IV/DPRD	Rp. 850.000/hari	Rp. 350.000/hari
III	Rp. 750.000/hari	Rp. 300.000/hari
II/I /Pegawai Honor/Kontrak	Rp. 550.000/hari	Rp. 250.000/hari

- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas.
- (4) Jika Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM sebagai berikut:

No	Dari - Ke (PP)	Volume BBM (liter)
1.	Padang - Kota/Kabupaten Solok	30
2.	Padang - Kabupaten Solok Selatan	60
3.	Padang - Kota Sawahlunto	40
4.	Padang - Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	50

5.	Padang – Kabupaten Dhamasraya	55
6.	Padang – Kota/Kabupaten Padang Pariaman	20
7.	Padang – Kabupaten Agam	40
8.	Padang – Kota Padang Panjang	25
9.	Padang – Kota Bukittinggi	30
10.	Padang – Kabupaten 50 Kota	50
11.	Padang – Kota Payakumbuh	40
12.	Padang – Kabupaten Pasaman/Pasaman Barat	60
13.	Padang – Kabupaten Pesisir Selatan	30
14.	Padang – Tanah Datar	40

- (5) Jika Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan umum, maka diberikan bantuan transportasi sebagai berikut :

No	Dari – Ke (PP)	Tarif (Rp)
1.	Padang – Kabupaten Padang Pariaman	100.000,-
2.	Padang – Kabupaten Agam	120.000,-
3.	Padang – Kabupaten Pasaman Barat	170.000,-
4.	Padang – Kabupaten Pasaman	170.000,-
5.	Padang – Kabupaten Tanah Datar	120.000,-
6.	Padang – Kabupaten 50 Kota	120.000,-
7.	Padang – Kabupaten Solok	100.000,-
8.	Padang – Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	140.000,-
9.	Padang – Kabupaten Dhamasraya	120.000,-
10.	Padang – Kabupaten Solok Selatan	150.000,-
11.	Padang – Kabupaten Pesisir Selatan	120.000,-
12.	Padang – Kota Pariaman	100.000,-
13.	Padang – Kota Bukittinggi	120.000,-
14.	Padang – Kota Padang Panjang	100.000,-
15.	Padang – Kota Payakumbuh	120.000,-
16.	Padang – Kota Solok	100.000,-
17.	Padang – Kota Sawahlunto	140.000,-
18.	Padang – Kabupaten Mentawai	320.000,-

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

Pasal 19

- (1) ASN, tenaga lainnya, Pimpinan atau Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
- a. uang transport;

- b. uang harian, dapat digunakan untuk uang makan, dan uang saku;
- c. uang penginapan; dan
- d. biaya taksi.

(2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. uang transport (tiket) paling tinggi (kelas ekonomi) :

No	Dari - Ke (PP)	Tarif (Rp)
1	Padang - Medan - Banda Aceh	3.200.000
2	Padang - Medan	1.900.000
3	Padang - Pekanbaru	1.700.000
4	Padang - Jakarta - Jambi	4.300.000
5	Padang - Jakarta - Palembang	4.300.000
6	Padang - Jakarta - Bangka Belitung	4.300.000
7	Padang - Batam	1.800.000
8	Padang - Batam - Tanjung Pinang	2.800.000
9	Padang - Jakarta - Bandung	4.000.000
10	Padang - Jakarta - Bengkulu	3.700.000
11	Padang - Jakarta - Bandar Lampung	3.700.000
12	Padang - Jakarta	3.800.000
13	Padang - Jakarta - Semarang	4.500.000
14	Padang - Jakarta - Surabaya	4.750.000
15	Padang - Jakarta - Yogyakarta	4.500.000
16	Padang - Jakarta - Denpasar	6.000.000
17	Padang - Jakarta - Mataram	6.000.000
18	Padang - Jakarta - Kupang	6.000.000
19	Padang - Jakarta - Pontianak	5.000.000
20	Padang - Jakarta - Palangkaraya	5.500.000
21	Padang - Jakarta - Banjarmasin	5.500.000
22	Padang - Jakarta - Balikpapan	6.500.000
23	Padang - Jakarta - Manado	8.000.000
24	Padang - Jakarta - Gorontalo	8.000.000
25	Padang - Jakarta - Makassar	6.000.000
26	Padang - Jakarta - Palu	6.500.000
27	Padang - Jakarta - Kendari	6.500.000
28	Padang - Jakarta - Ambon	8.500.000
29	Padang - Jakarta - Ambon - Ternate	8.700.000
30	Padang - Jakarta - Jayapura	10.500.000

b. Uang Harian

No	Jabatan	Satuan	Uang Harian	
			Riau, Jambi dan Bengkulu	Selain Riau, Jambi dan Bengkulu
1.	Sekretaris Daerah/ Pimpinan DPRD	OH	700.000	1.550.000
2.	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	OH	550.000	1.200.000
3.	Pejabat Eselon III Kepala SKPD/ Kepala Bagian Setda	OH	500.000	800.000
4.	Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	450.000	700.000

5.	Pejabat Eselon IV/Golongan III	OH	400.000	600.000
6.	Golongan I/II/Honor /Kontrak	OH	350.000	500.000

c. biaya penginapan

Provinsi	Satuan	Tarif Penginapan/Hotel					
		Sekda/ Pimpinan DPRD	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Pejabat Eselon III Ka. SKPD dan Kabag Setda	Pejabat Eselon III/Go. IV	Pejabat Eselon IV/Gol.III	Golongan I/II
Aceh	OH	1.550.000	1.300.000	1.100.000	900.000	725.000	600.000
Sumatera Utara	OH	1.500.000	1.250.000	1.100.000	875.000	700.000	550.000
Riau	OH	1.400.000	1.175.000	1.000.000	850.000	650.000	550.000
Kepulauan Riau	OH	1.500.000	1.250.000	1.100.000	875.000	700.000	550.000
Jambi	OH	1.400.000	1.100.000	950.000	750.000	600.000	500.000
Sumatera Selatan	OH	1.500.000	1.250.000	1.100.000	875.000	700.000	550.000
Lampung	OH	1.500.000	1.250.000	1.100.000	875.000	700.000	550.000
Bengkulu	OH	1.250.000	1.000.000	850.000	700.000	550.000	450.000
Babel	OH	1.350.000	1.100.000	950.000	750.000	600.000	500.000
Banten	OH	1.500.000	1.250.000	1.100.000	900.000	700.000	550.000
Jawa Barat	OH	1.750.000	1.500.000	1.100.000	900.000	700.000	550.000
Jabodetabek	OH	1.750.000	1.500.000	1.100.000	900.000	700.000	550.000
Jawa Tengah	OH	1.700.000	1.250.000	1.100.000	875.000	700.000	550.000
DI Yogyakarta	OH	1.700.000	1.250.000	1.100.000	875.000	700.000	550.000
Jawa Timur	OH	1.700.000	1.250.000	1.100.000	875.000	700.000	550.000
Bali	OH	1.810.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	850.000	650.000
Nusa Tenggara Barat	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	850.000	650.000
Nusa Tenggara Timur	OH	1.250.000	1.000.000	850.000	700.000	550.000	450.000
Kalimantan Barat	OH	1.350.000	1.150.000	950.000	800.000	650.000	500.000
Kalimantan Tengah	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	850.000	680.000
Kalimantan Selatan	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	850.000	680.000
Kalimantan Timur	OH	2.350.000	2.000.000	1.700.000	1.400.000	1.100.000	900.000
Kalimantan Utara	OH	2.350.000	2.000.000	1.700.000	1.400.000	1.100.000	900.000
Sulawesi Utara	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	850.000	650.000
Gorontalo	OH	1.750.000	1.150.000	950.000	800.000	650.000	500.000
Sulawesi Barat	OH	1.250.000	1.100.000	950.000	750.000	600.000	500.000
Sulawesi Selatan	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	850.000	650.000
Sulawesi Tengah	OH	1.500.000	1.250.000	1.100.000	875.000	700.000	550.000
Sulawesi Tenggara	OH	1.350.000	1.100.000	950.000	750.000	600.000	500.000
Maluku	OH	1.350.000	1.100.000	950.000	750.000	600.000	500.000
Maluku Utara	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	850.000	650.000
Papua	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	850.000	650.000
Papua Barat	OH	1.750.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	850.000	650.000

d. Biaya Taksi

No	Biaya	Keterangan
1.	Rp. 500.000	Diberikan dalam bentuk lumpsum

- (3) Untuk Sekretaris Daerah, Kepala SKPD Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD selain mendapatkan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperoleh biaya Representasi.
- (4) Besaran biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD mendapatkan biaya representasi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
 - kepala SKPD Eselon II dan Anggota DPRD mendapatkan biaya representasi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari

- (5) Apabila biaya tiket melebihi dari biaya yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kelebihan harga tiket dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah;
- (6) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil ditambah dengan *airport tax*.
- (7) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang harian dan ditambah uang penginapan 1 (satu) hari sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (8) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas yang dibuktikan dengan tiket dan boarding pass.
- (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dari uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c.
- (10) Untuk Pengelompokan Uang Harian/Penginapan Tenaga Lainnya, disesuaikan dengan urgensitas yang bersangkutan terhadap kegiatan yang diikutinya dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (11) Jika persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak ada, maka pengelompokan uang harian/penginapan tenaga lainnya disamakan dengan biaya terendah pada uang harian/penginapan.
- (12) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dapat didampingi oleh staf paling banyak 2 (dua) orang pada daerah tujuan dan waktu yang sama.
- (13) Perjalanan dinas dapat dikoordinir oleh biro perjalanan sepanjang biaya jasa biro perjalanan tidak dibebankan pada APBD.
- (14) Biaya taksi diberikan kepada Pejabat/Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya serta pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kegiatan perjalanan dinas dari Bandara ke Hotel dan ketempat tujuan.
- (15) Apabila biaya taksi melebihi dari tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi tanggungjawab dari yang bersangkutan.

Pasal 20

Jika perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM sebagai berikut :

No	Dari - Ke (PP)	Volume BBM (liter)
1.	Padang - Banda Aceh	570
2.	Padang - Medan	372
3.	Padang - Pekanbaru	170
4.	Padang - Jambi	320
5.	Padang - Bengkulu	350
6.	Padang - Palembang	435
7.	Padang - Bandar Lampung	500
8.	Padang - Jakarta	570

Pasal 21

Apabila kendaraan dinas yang dipergunakan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 20 lebih dari 1 (satu) hari maka dibantu tambahan BBM 5 (lima) liter per hari.

Bagian Keempat Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Pasal 22

Kepada ASN, Pimpinan atau Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a. uang transportasi (tiket); dan
- b. uang paket (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal dan penginapan).

Pasal 23

(1) Uang transportasi (tiket) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a paling tinggi sebagai berikut :

NO.	KOTA	Tarif (dalam US\$)
	ASIA	
1.	Bandar Seri Begawan	919
2.	Bangkok	823
3.	Beijing	1.623
4.	Canberra	2.500
5.	Colombo	1.628
6.	Darwin	3.964
7.	Davao City	1.641
8.	Dhaka	1.092
9.	Hanoi	1.656
10.	Ho Chi Minh	1.235
11.	Hongkong	1.257
12.	Islamabad	2.501
13.	Johor Baharu	525
14.	Karachi	2.321
15.	Kinabalu	694
16.	Kuala Lumpur	585
17.	Manila	1.150
18.	Melbourne	2.858
19.	New Delhi	1.673
20.	Nourmea	3.780
21.	Osaka	1.864
22.	Penang	545
23.	Perth	1.525
24.	Pnom Penh	1.627
25.	Port Moresby	5.034
26.	Pyongyang	1.737
27.	Seoul	1.737
28.	Singapore	403
29.	Sydney	2.557

30.	Tokyo	1.835
31.	Vanimo	2.380
32.	Vientiane	1.420
33.	Wellington	3.413
34.	Yangon	1.053
35.	Abu Dhabi	2.727
36.	Amman	3.545
37.	Baghdad	3.545
38.	Beirut	3.730
39.	Damascus	3.325
40.	Doha	2.745
41.	Jeddah	3.321
42.	Kaboul	3.208
43.	Kuwait	3.110
44.	Riyadh	3.000
45.	Sanaa	3.679
46.	Teheran	2.920
47.	Ankara	3581
48.	Mahama	4700
49.	Astana	8962
50.	Muscat	3727
51.		
52.	AFRIKA	
53.	Addis Ababa	5.552
54.	Algeria	5.710
55.	Aljazair	3.735
56.	Antananarivo	8.282
57.	Cairo	4.037
58.	Cape Town	7.330
59.	Dakkar	8.555
60.	Dar Es Salaam	5.733
61.	Harare	5.747
62.	Johannesburg	6.275
63.	Khartoum	3.915
64.	Lagos	6.818
65.	Nairobi	6.081
66.	Rabbat	5.665
67.	Tunisia	4.175
68.	Windhoek	7.510
69.	Tripoli	4.975
70.		
71.	EROPA	
72.	Amsterdam	3.331
73.	Attens	8.041
	Beogard	5.350
	Berlin	3.959
74.	Bern	4.355
75.	Bonn	3.753
76.	Bratislava	3.771
77.	Brussels	3.870
78.	Bucharest	4.113
79.	Copenhagen	3.730
80.	Geneva	4.333
81.	Hamburg	3.825
82.	Helsinki	3.681
83.	Kiev	5.193

84.	Lisbon	3.383
85.	London	4.153
86.	Madrid	3.631
87.	Marseilles	3.541
88.	Moscow	5.143
89.	Oslo	4.049
90.	Paris	3.331
91.	Prague	3.451
92.	Rome	3.851
93.	Sofia	3.612
94.	Stockholm	3.433
95.	Tashkent	7.343
96.	Vienna	3.357
97.	Warsaw	3.447
AMERIKA		
98.	Bogota	7.713
99.	Brazillia	5.970
100.	Buenos Aires	5.970
101.	Caracas	5.130
102.	Chicago	3.587
103.	Havana	7.335
104.	Houston	3.591
105.	Los Angeles	3.178
106.	Mexico City	3.966
107.	New York	3.753
108.	Ottawa	4.083
109.	Paramaribo	7.353
110.	San Fransisco	2.771
111.	Santiago De Chile	8.900
112.	Toronto	3.201
113.	Vancouver	3.277
114.	Washington	3.743
115.	Panama City	13.570
116.	Quito	12.127

(2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b adalah sebagai berikut :

No	Negara	Ibukota	Uang Paket (US \$)		Ket
			Gol. A	Gol. B	
Amerika					
1	Amerika Serikat	New York	342	302	Golongan A : Pimpinan/ Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II
2	Kanada	Ottawa	250	210	
3	Meksiko	Mexico City	280	240	
4	Kuba	Hanava	220	180	
5	Venezuela	Caracas	285	245	
6	Argentina	Buenaos Aires	240	200	Golongan B : Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional dan Staf
7	Brazil	Brazilia	220	180	
8	Suriname	Paramaribo	220	180	
9	Chile	Santiago	220	180	
10	Columbia	Columbia	220	180	

	Eropa Barat dan Skandinavia			
11	Inggris	London	368	328
12	Norwegia	Oslo	285	245
13	Prasia	Paris	322	382
14	Belgia	Brussel	270	230
15	Belanda	Den Hag	270	230
16	Swiss	Bern/Geneva	304	264
17	Swedia	Stockholm	288	248
18	Austria	Wina	316	276
19	Finlandia	Helsinki	250	210
20	Denmark	Kopenhagen	240	200
21	Italia	Roma	338	398
22	Jerman	Frankfurt	245	205
23	Spanyol	Madrid	269	229
	Eropa Timur dan Rusia			
24	Rusia	Moscow	362	342
25	Bulgaria	Sofia	220	280
26	Cekoslovakia	Praha	236	296
27	Jongoria	Budapest	220	280
28	Polandia	Warsawa	220	280
29	Rumania	Bukharest	243	243
30	Yugoslavia	Beograd	220	280
	Afrika			
31	Algeria	Aljazair	249	209
32	Mesir	Cairo	175	155
33	Maroko	Rabat	178	158
34	Tunisia	Tunis	185	165
35	Nigeria	Lagos	259	239
36	Senegal	Dakar	192	172
37	Ethiopia	Addis Ababa	160	140
38	Kenya	Nairobi	181	161
39	Madagaskar	Tananarivo	171	151
40	Tanzania	Dar Es Salaam	181	161
41	Zimbabwe	Harare	214	194
42	Nambia	Windhoek	160	140
	Timur Tengah			
43	Irak	Baghdad	200	180
44	Saudi Arabia	Riyadh	200	180
45	Uni Emirat Arab	Abu Dhabi	266	246
46	Kuwait	Kuwait	234	214
47	Yordania	Amman	195	175
48	Turki	Ankara	175	155
49	Iran	Tehran	165	145
50	Syria	Damascus	180	160
	Asia Selatan			
51	India	New Delhi	210	190
52	Bangladesh	Dacca	165	145
53	Pakistan	Islamabad	171	151
54	Srilanka	Colombo	165	145

	Asia Utara			
55	Hongkong	Hongkong	262	242
56	Jepang	Tokyo	250	230
57	Philipina	Manila	215	195
58	Korea Selatan	Seoul	266	246
59	Korea Utara	Pyonh Yang	205	185
60	Rep. Rakyat Cina	Beijing	205	185
	Asia Tenggara			
61	Singapura	Singapura	220	200
62	Malaysia	Kuala Lumpur	210	190
63	Thailand	Bangkok	195	175
64	Burma	Rangoon	195	175
65	Laos	Viontiane	195	175
66	Vietnam	Ho Chi Minh	195	175
67	Brunai Darussalam	Bandar Sri Begawan	195	175
68	Philipina	Manila	220	200
	Asia Pasifik & Australia			
69	Australia	Canberra	243	223
70	Selandia Baru	Wellington	217	197
71	New Caledonia	Noumea	165	145
72	Papua Nugini	Port Moresby	171	151

Pasal 24

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya rill ditambah dengan airport tax dan biaya Fiskal/Visa.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibayarkan lumpsum sesuai tiket dan boarding pass.
- (3) Jika perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang saku sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

BAB XI

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 25

- (1) ASN, tenaga lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. persetujuan dan SPT;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan ;
 - c. tiket dan *boarding pass*;
 - d. bill/bukti pembayaran penginapan/hotel;
 - e. laporan perjalanan dinas.
- (2) ASN, tenaga lainnya, Pimpinan atau Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam dalam daerah dan luar daerah dalam propinsi dan

luar daerah luar propinsi wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan SPT dan SPPD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas

- (3) ASN, Pimpinan atau Anggota DPRD yang melakukan perjalanan luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri dan melaporkan hasil perjalanan tertulis tersebut kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5) ASN, Pimpinan dan anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Pasal 26

Pejabat yang diberikan wewenang untuk menerbitkan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka ASN, tenaga lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata di bawah harga yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (1), maka ASN, tenaga lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang transportasi yang diterimanya.
- (3) Dalam hal biaya penginapan diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (1), maka ASN, tenaga lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang penginapan yang diterimanya.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB IX PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 108

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	ASNEL	SEKDA	23.12.16	
2	Com. S	AB	23.12.16	
3	Syahrudin	Kebay. Hk.	23/12.16	
4	ALFIADI	Kabag Umum	23/12.16	
5	BUDI KURNIAWAN	(Sajrang TV P)	23/12.2016	

Pemerintah Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Padang.

Ditandatangani di Padang
pada tanggal 20 Desember 2016

WALIKOTA PADANG

MARHADI

Ditandatangani di Padang
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

AMINAH

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 100